



WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KOTA SUBULUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Subulussalam
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Indonesia Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eseloring Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
  11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SUBULUSSALAM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.

3. Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Subulussalam adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Sekretariat Dewan yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Subulussalam.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dewan Koprps Pegawai Negeri Sipil Kota Subulussalam.
8. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Sekretariat Dewan Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Subulussalam.
9. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Subulussalam.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

#### Paragraf 1 Susunan

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
  - a. Kepala Sekretariat;
  - b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
  - c. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Keagamaan;
  - d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Korps dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korps sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Sekretariat

Pasal 5

Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Korps dalam melaksanakan tugas wewenangannya, serta pembinaan terhadap seluruh anggota Korps dalam lingkungan Sekretariat Dewan Korps.

Pasal 6

Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Kesekretariatan Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program, penyiapan laporan, evaluasi, hubungan masyarakat, dan kerjasama dengan instansi/institusi.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni, budaya, mental dan keagamaan bagi anggota KORPRI.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota Korps Pegawai Negeri Sipil serta memberikan fasilitasi bantuan hukum dan sosial.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala Sekretariat dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekkretariat Dewan Korps Pegawai Negeri Sipil atas perlimpahan kewenangan dari Walikota.

### Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 14

Eselonering Jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 15

- (1) Setiap Kepala Subbagian pada lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simpikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil maupun hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap Kepala Subbagian pada lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

### Pasal 16

Dalam hal Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 17

Atas pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 30 Desember 2016 M  
30 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI


Diundangkan di Subulussalam  
pada tanggal 30 Desember 2016 M  
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM,

DAMHURI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KOPRS PEGAWAI NEGERI SIPIL**



**Keterangan :**

1. ————— : **Garis Komando**
2. - - - - - : **Garis Pembinaan**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

**dto**

**MERAH SAKTI**